



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (Pemko Pekanbaru), tempat tinggal di Jalan xx, Kecamatan Sukajadi., Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xx. dan xx., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Teratai II No 142 F Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/KHAN/II/2022 tanggal 21 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Pemkab, Kepulauan Meranti, tempat tinggal di Jalan xx, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti., Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr, tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melansungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Juli 2006, bertepatan 25 J. Akhir 1427 H dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Rengat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal 21 Juli 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah dilansungkan setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan janji Sighat Taklik;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Pematang Reba sejak nikah sampai dengan tahun 2016 dan terakhir bertempat tinggal di Pekanbaru sesuai alamat Penggugat pada saat ini;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. xx (Laki-laki) lahir tanggal 24 April 2007 di Tembilhan;
 - 4.2. xx (laki-laki), lahir tanggal 4 Maret 2014 di Pematang Reba;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, dan Penggugat berusaha beberapa kali untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan ini baik dengan cara mengajak Tergugat berdiskusi ataupun berdamai dengan cara kekeluargaan namun Tergugat sama sekali tidak ada menanggapi yang seakan akan hal tersebut bukanlah suatu hal yang penting sehingga tidak pernah berkesudahan dan tidak kunjung selesai;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni tahun 2020;
7. Bahwa Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan karena;
 - a) Tergugat tidak bisa diharapkan untuk menjadi Imam serta kepala rumah tangga yang baik dan benar ;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tergugat sangat egois, keras kepala serta tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat;
 - c) Tergugat sama sekali tidak jujur dan tidak terbuka terhadap keuangan yang didapat;
 - d) Tergugat juga memiliki Dedan dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat sama sekali tidak bisa menerima atas kehadiran keluarga Penggugat di tempat kediaman bersama;
 - e) Tergugat melakukan KDRT secara verbal dengan mengancam Penggugat untuk dibunuh dan membuat Penggugat tidak nyaman dan penuh ketakutan;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam bertempat tinggal saat ini Penggugat tinggal di Jalan Cipta Karya Komp Trans Jasa Industri RT. 001/ RW 010 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Rambutan RT.02/RW 09, No 5/6, Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2021 Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumahtangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan sulit diatasi dan tidak adaharapan untuk hidup rukun

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dan hilangnya rasa nyaman/hidup dalam bayang “bayang ketakutan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat. Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai ASN (Apatur Sipil Negara) di Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp2.646.800, (dua juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) diluar tunjangan-tunjangan dan pendapat lainnya Tergugat, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,- X 3 bulan = lima belas juta rupiah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang untuk keperluan rumah tangga bersama dua orang anak yaitu sejak bulan Juli sampai dengan bulan Januari 2022. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (**madliyah**) selama 7 (tujuh) X 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) bulan sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat), oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

16. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus rupiah) Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukurn untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
17. Bahwa disaat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, Pemohon selaku ASN telah mengurus Izin Perceraian dari atasan Pemohon dan Pemohon telah mendapatkan Izin dari atasan Pemohon tersebut dengan Surat Nomor : 1018 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil An. Endang Sulastri, Amd. yang ditanda tangani oleh Wali Kota Pekanbaru tanggal 31 Desember 2021;
18. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah.
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
 - 3.3 Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah.

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama;
 - 5.1 xx (Laki-laki) lahir tanggal 24 April 2007 di Tembilhan;
 - 5.2. xx (laki-laki), lahir tanggal 4 Maret 2014 diDengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukurn Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
8. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya. (exaequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya, namun berdasarkan relas panggilan alamat Tergugat tidak jelas dan tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Februari 2022, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru telah memberikan kuasa kepada xx.dan xx, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suarat kuasa Penggugat kepada xx dan xx telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempuhan advokat;

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, Dra. Erina, M.H. dan Drs. M. Taufik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Erina, M.H.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. M. Taufik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp250.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)